

## PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN DI INDONESIA

Oleh

Yulia

E-mail: [yuliahasn@gmail.com](mailto:yuliahasn@gmail.com)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan: untuk mengetahui pengaturan partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya ikan di Indonesia, dengan tipe penelitian menggunakan tipe penelitian normatif-yuridis dan menggunakan sumber data primer dan sekunder

Hasil penelitian menemukan, aturan mengenai pentingnya masyarakat berpartisipasi dalam konservasi sumber daya ikan telah diatur pada Pasal 67 Undang-Undang 45 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58//MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat (Pokmaswas), partisipasi masyarakat tersebut pembentukannya dari pemerintah, kurang partisipasi masyarakat dengan kesadaran sendiri, atau inisiatifnya dari masyarakat. Oleh karena itu guna membangkitkan kesadaran tentang pentingnya konservasi sumber daya ikan diperlukan pendampingan masyarakat guna melindungi sumber daya tersebut.

**Kata Kunci:** Pengaturan, Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Ikan

#### A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit dan implisit memberikan jaminan konstitusi kepada warga negara atau masyarakat dalam kedudukannya di dalam pemerintahan maupun di dalam pembangunan, bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan secara aktif dalam berbagai bentuk hak dan kemampuannya dalam pemerintahan. Pada proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai objek tetapi lebih sebagai subjek dan aktor atau pelaku. Peran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor publik telah banyak diakomodir dalam berbagai kebijakan publik di negeri ini.

Peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan sangat dibutuhkan, terutama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut, maka sepantasnyalah laut harus dijaga karena potensi sumber daya ikan banyak terdapat di wilayah tersebut.

Potensi laut memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan merupakan sumber penghidupan serta sumber pembangunan yang

harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat menuju terwujudnya kehidupan yang sejahtera, maju dan mandiri.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional yang memberi arah bagi pengaturan berbagai hal yang terkait sumber daya ikan.

Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan Negara atas sumber daya ikan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan oleh karenanya pemanfaatan sumber daya ikan harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan, dengan memperbaiki kehidupan nelayan dan petani ikan kecil serta memajukan desa-desa pantai. Pasal 33 tersebut mengandung arti, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan tidak sekedar ditujukan untuk kepentingan kelompok masyarakat yang secara langsung melakukan kegiatan dibidang perikanan, tetapi juga harus memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia

secara keseluruhan. Pasal ini juga mengandung cita-cita bangsa, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara terus menerus bagi kemakmuran rakyat, sehingga sudah seharusnya apabila pengelolaan dan pemanfaatannya diatur dengan baik, dalam rangka menjamin kelangsungan dan kelestarian pemanfaatannya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Masyarakat nelayan sebagai salah satu pihak yang memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya perikanan kerap mendapat sorotan, karena tidak memperhatikan pelestarian sumber daya perikanan, hal ini disebabkan cara penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan, membuat beberapa jenis ikan semakin langka, bentuk ikan semakin kecil dan penangkapan ikan semakin jauh dari pantai. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, dibutuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk bersama-sama melindungi sumber daya perikanan melalui konservasi.

Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya ikan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam implementasinya kerap tidak sejalan dengan aturan, sehingga mempengaruhi keberlanjutan sumber daya ikan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaturan partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya ikan di Indonesia. Menggunakan tipe penulisan normatif-yuridis, dan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

## B. PEMBAHASAN

### **Pengaturan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Perikanan Di Indonesia.**

Tindak lanjut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diatur pada undang-undang lainnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebersamaan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam hubungan ini terdapat beberapa Undang-Undang seperti: Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dikaitkan dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Konservasi sumber daya ikan dalam hal ini berupa upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

Adanya peraturan perundang undangan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab baik di perairan Indonesia, maupun di laut lepas namun pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh pemerintah, dan masyarakat sesuai dengan pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa: “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini merupakan hak setiap orang yang menjadi kewajiban Negara untuk memenuhi”.

Laut yang dikelola, dilestarikan dijaga dan dipertahankan dengan penuh semangat kebersamaan dapat diwariskan secara turun temurun dan secara langsung memberikan makna tanggung jawab yang cukup berat di pundak para generasi penerus bangsa untuk bersama-sama mempertahankan nilai-nilai dan artinya strategi laut bagi kepentingan bangsa dan negara. Eksploitasi yang berlebihan (over-exploitation) atas sumberdaya perikanan yang bersifat open access akan mendorong timbulnya berbagai regulasi untuk mengendalikan tingkat upaya penangkapan. Negara pantai diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah konservasi dengan menetapkan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan dari sumber daya ikan yang terdapat pada zona-zona laut. Negara pantai diwajibkan untuk memelihara, berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang ada, agar sumber daya ikan tidak mengalami over-

exploited (gejala tangkap lebih demi untuk menjamin hasil maksimum yang lesatari).

Partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan dan pelestariannya harus diberi ruang. Sejak dahulu mereka telah memiliki kemampuan dan kearifan tradisional dalam memanfaatkan dan melindungi sumber daya perikanan. Menurut Primack et al (1998) bahwa masyarakat tradisional pada umumnya sangat mengenal dengan baik lingkungan disekitarnya. Mereka berasal dari berbagai ekosistem yang ada di Indonesia dan telah lama hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, dan mengenal cara-cara memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Contohnya, sistem sasi, pada komunitas di Maluku. Hukum adat adalah suatu tanda larangan kepada penduduk yang ditandai dengan daun kelapa, dipasang pada batas-batas sasi, yang berarti membuat larangan terhadap panen, penangkapan atau pengambilan tanpa izin terhadap sumber daya tertentu, yang secara ekonomi bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah telah menentukan asas dan tujuan dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pengelolaan yang dilakukan diarahkan untuk tidak merusak potensi keragaman sumber daya laut yang dimiliki. Pengelolaan terhadap potensi laut yang dimiliki diarahkan agar pengelolaan perikanan yang dilakukan dengan kegiatan seoptimal namun tetap dalam rangka menjaga keberlangsungan ikan dan tata ruang.

Usaha untuk menggali partisipasi masyarakat harus dimulai dari bawah (*bottom up*). Konsep pemberdayaan (*empowerment*) dan partisipasi (*participation*) yang selama ini merupakan perlawanan arus bawah (*grass roots*), berhadapan dengan negara (*state*). Partisipasi dan pemberdayaan harus dilihat sebagai penciptaan ruang dan perbaikan sistem, untuk memberi peluang kepada masyarakat sehingga dapat berkembang. Pada tahap operasional, setiap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan monitoring dilakukan secara partisipatif. Masyarakat lokal harus dilihat sebagai subjek, karena mereka memiliki kemampuan, baik dalam memanfaatkan sumber daya perikanan maupun melestarikannya. Penelitian yang telah dilakukan selama ini, yang berhubungan

dengan usaha mengenal kemampuan dan kearifan local, seperti sasi di Maluku, panglima laut di Aceh, awing-awing di Bali, dan sebagainya dapat dijadikan bahan acuan untuk merancang program yang lebih partisipatif. Perencanaan pemanfaatan sumber daya perikanan dan pelestariannya, tidak hanya melibatkan ahli perikanan dan ekonomi. Para ahli sosial, seperti sosiologi, hukum adat, antropologi, sejarah, dan pekerja sosial perlu dilibatkan. Peristiwa-peristiwa sosial akhir-akhir ini, seperti perebutan daerah penangkapan (*fishing ground*), adalah radikalisasi nelayan-nelayan ikan. Konflik-konflik sosial ini perlu dipelajari oleh ilmuwan sosial yang kompeten untuk penanganan.

Tuntutan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari serta pemberdayaan masyarakat lokal yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam tersebut, saat ini telah menjadi agenda internasional. Berbagai konvensi atau deklarasi internasional, seperti pengelolaan sumber daya alam perikanan, Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO) telah menetapkan CCRF tahun 1995. Keberadaan CCRF ditetapkan oleh FAO melalui suatu konferensi yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 1995.

Salah satu hasil Konferensi Pembangunan Berkelanjutan Rio+20 tahun ini adalah menekankan perlunya konservasi dan pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk menanggulangi kemiskinan, ketahanan pangan dan mata pencaharian serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari 283 poin kesepakatan 19 poin menyangkut kelautan dan perikanan dan tiga poin yang sangat penting, yaitu konservasi, pengelolaan perikanan dan subsidi. Pentingnya konservasi laut termasuk Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan pemanfaatan secara berkelanjutan tersurat dalam poin 177 yang merujuk pada the Convention on Biological Diversity 2010 yang menargetkan 10 persen wilayah pesisir dan laut pada tahun 2020. Bila luas laut Indonesia mencapai 3,1 juta km<sup>2</sup> (310 juta hektar), maka kita harus mengkonservasi 31 juta hektar. Sampai saat ini wilayah konservasi laut kita sekitar 15,4 juta hektar (5 persen) dan tahun 2020 ditargetkan 20 juta hektar (Kompas, 12 Juli 2012).

Untuk mencapai target tersebut di atas, tentu saja dengan memberi ruang pelibatan masyarakat, dalam hal ini nelayan dan petani ikan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan pelestariannya, diharapkan terjadi keseimbangan antara usaha pemanfaatan dan pelestarian. Partisipasi masyarakat secara aktif akan meningkatkan keberdayaan mereka. Falsafah pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari bawah, karena dari bawah itulah komponen terbesar pendukung dan pelaksana pembangunan.

Memberdayakan sumber daya manusia yang sudah ada dimasyarakat adalah tanggungjawab pemerintah untuk menyiapkan kebijakan makro di bidang kelautan, untuk itu diperlukan sistem pencegahan yang interaktif dalam bentuk pengawasan. Dengan melakukan pengawasan yang baik dan memanfaatkan sarana dengan efektif serta ditopang oleh manusia yang handal diharapkan akan memberikan hasil yang maksimal. Dalam Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan terhadap Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, masyarakat diikutsertakan dalam membantu pengawas perikanan dengan membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Mekanisme kerja POKMASWAS lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/MEN/2001, tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi:

- a. Pencegahan kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pembudidayaan ikan dan distribusi ikan.
- b. Pencegahan pemanfaatan ekosistem perairan, pencemaran perairan, kegiatan konservasi dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan pasir laut, pemanfaatan benda berharga muatan kapal tenggelam (BMKT)
- c. Penerbitan surat laik operasional (SLO), verifikasi unit pengolahan ikan dan usaha budidaya ikan.

- d. Verifikasi kapal yang adhoc atau adanya dugaan pelanggaran.
- e. Penanganan tindak lanjut pelanggaran/penyidikan
- f. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- g. Operasional dan penyiapan logistik kegiatan pencegahan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- h. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan pencegahan.

Pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan pencegahan di wilayahnya masing-masing.
- b. Melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi pelanggaran atau tindak pidana di bidang perikanan.
- c. Menangkap (apabila tertangkap tangan) dan menyerahkan pelaku pelanggaran (barang buktinya) kepada aparat penegak hukum.
- d. Menyebarkan/luaskan informasi kepada masyarakat tentang fungsi, gangguan/ancaman, dan kelestarian sumber daya kelautan.
- e. Berperan dalam operasional pencegahan pada saat melaksanakan aktivitas sebagai nelayan.
- f. Berperan dalam penyusunan rencana operasional pencegahan.
- g. Melaksanakan pencegahan operasional pencegahan, baik sendiri, bersama masyarakat maupun bersama Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- h. POKMASWAS melaporkan kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak dan kegiatan yang termasuk Sumber Daya Kelautan kepada aparat berwenang (Pengawas SDKP, Polisi, TNI-AL).

Keberadaan Kelompok Masyarakat Pengawas diharapkan dapat memberikan manfaat langsung pada pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terutama dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perikanan. Bertitik tolak dari konsep pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang diharapkan mampu mendorong proses demokratisasi pada tingkat bawah. Pada akhirnya akan memunculkan kepercayaan diri masyarakat nelayan dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan sumber daya perikanan dengan baik. Tujuan

khusus penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat adalah memberikan pelatihan mengenai sistem pelaksanaan dan pencegahan dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut.

Pencapaian pengelolaan sumber daya alam perikanan yang maksimal perlu melibatkan masyarakat secara utuh, khususnya masyarakat nelayan dan masyarakat yang bermukim disekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut Sudirman dengan mengutip Dutton dan Soebondro, partisipasi pengguna sumber daya alam di dalam perencanaan, membutuhkan perhatian yang serius karena dua hal:

- a. Ketidadaan partisipasi pengguna sumber daya telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ekosistem pantai secara umum.
- b. Meningkatkan konflik diantara pengguna sumber daya, padahal sumber daya lah yang merupakan faktor penentu utama kesuksesan perencanaan sumber daya.

Pada dasarnya pengembangan konservasi khususnya pada sumber daya ikan dapat dilaksanakan dengan cara mendorong prakarsa dan self expression kelompok hidup tertentu. Prakarsa masyarakat ini perlu didorong, dirangsang dan ditumbuhkan tanpa paksaan. Seperti yang di inginkan oleh pemerintah dan diatur pada Pasal 67 Undang-Undang 45 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan. Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa, keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan misalnya dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perikanan. Partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam bidang perikanan tersebut oleh Pemerintah dibentuk Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SISWASMAS), dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Kep.58/Men/2001 tentang tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat Pengawas (POKMASWAS), sebab semakin banyak yang melakukan pencegahan maka akan semakin kecil tindak pidana yang terjadi.

Oleh karena itu kelompok masyarakat pengawas ini dapat menjadi wadah

pengembangan secara institusional. Ciri pokoknya ialah bahwa prakarsa masyarakat harus memelihara identitas kelompok selaku prakarsa masyarakat non Pemerintah menyalurkan kegiatan program Pemerintah melalui jalur kelompok masyarakat non pemerintah. Perlu diperhatikan bahwa kepada kelompok-kelompok peminat lingkungan diberi ruang hidup (lebensraum) bagi prakarsa, pengembangan kreativitas dan self expression.

Di Kota Makassar ada program khusus yang dibuat dalam mengatasi konservasi sumber daya ikan, program ini sejalan dengan visi dan misi walikota yang sekarang ini yaitu:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Program yang dilaksanakan adalah penyuluhan tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut.
- b. Peningkatan mitigasi bencana laut.

Aturan mengenai pentingnya masyarakat berpartisipasi dalam konservasi sumber daya ikan sebagaimana diatur pada Pasal 67 Undang-Undang 45 Tahun 2004 tentang Perikanan. Partisipasi masyarakat tersebut pembentukannya dari pemerintah, dan jumlahnya terbatas, masih kurang partisipasi masyarakat yang prakarsanya atau inisiatipnya dari masyarakat, Oleh karena itu guna membangkitkan kesadaran tentang pentingnya konservasi sumber daya ikan untuk keberlanjutan kehidupan generasi mendatang diperlukan pendampingan masyarakat guna melindungi sumber daya tersebut.

### C. KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya ikan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan merupakan partisipasi masyarakat yang inisiatip pembentukannya dari pemerintah, dibutuhkan partisipasi masyarakat dengan kesadaran sendiri, Selain melibat LSM pemerhati lingkungan sebagai pendamping, sebaiknya juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang paham betul dengan kondisinya, sehingga kerjasama antara pemerintah, pendamping dan masyarakat diharapkan dapat terwujudnya konservasi sumber daya ikan guna menjaga ketersediaan, keberadaan dan

keberlanjutan sumber daya ikan untuk generasi mendatang.

Chinese Fishing Vessels: A. Focus on Detention of Foreign Vessels. Korean Journal Of International and Comparative Law

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dikdik Mohamad Sodik, 2014. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Refika Aditama. Bandung.
- Johanes Widodo dan Suadi, 2008, Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Marlina dan Faisal Risa, 2013, Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Perikanan, PT.Sofmedia, Jakarta.
- M.Ghufran H. Kordi, 2015, Pengelolaan Perikanan Indonesia, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Jurnal
- Jesse Hasting, Safeguarding the Blue Planet: Six Strategies For Accelerating Ocean Protection, Parks-The International Journal of Protected Areas and Conservation 2012. Vol.18,
- Yusmanto, dkk. Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro–Roban Kabupaten Batang Jurnal EKOSAINS | Vol. IV | No. 3 | November 2012.
- Seokwoo Lee, 2013, The Legal Assesment of The Illegal Fishing Activities of